



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN**

NOMOR : W.12-50.PR.01.01 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
TAHUN 2020-2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BANTEN**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran atas perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi acuan kerangka dasar dan arah kebijakan serta kegiatan prioritas pembangunan Kementerian Hukum dan HAM RI;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran atas perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagai Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Hukum dan HAM RI perlu menetapkan dan merumuskan kembali rencana strategis perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten guna mendukung sasaran strategis dan pembangunan Kementerian Hukum dan HAM RI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan Rencana Strategis Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Rencana Strategis Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dan sasaran yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan kerangka pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen perencanaan sebagaimana diktum KESATU disusun dengan sistematika:
- BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
 - BAB III Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Hukum dan HAM

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten

BAB V Penutup

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 April 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA BANTEN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DODOT ADIKOESWANTO
NIP 197110211994031001

Kantor Wilayah Banten

RENSTRA 2020 - 2024

Rencana Strategis Perubahan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten
Tahun 2020-2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA BANTEN
NOMOR W.12 – 50.PR.01.01 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA BANTEN TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA BANTEN
TAHUN 2020 – 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai instansi vertikal Kantor Wilayah Banten mengemban tugas dibidang hukum dan HAM dengan membangun hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian, untuk mendukung terwujudnya visi, dan pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia tahun 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya

Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024). Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah terarah dan sejalan dengan Resntra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, maka diperlukan dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan kerangka pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tahun 2020-2024.

Pada tahun 2022, terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu meliputi terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan regulasi tersebut mempengaruhi perubahan lingkungan strategis organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten perlu merumuskan kembali Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tahun 2020-2024.

B. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan.
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan di

bantu oleh 4 (empat) orang Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mewujudkan hal tersebut melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia. Pencapaian tersebut akan berhasil diwujudkan jika kita senantiasa memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: *partisipatif, rule of law*, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terdiri dari 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis antara lain :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kls I Tangerang
2. Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Pemuda
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kls I Tangerang
4. Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Perempuan
5. Lembaga Pemasyarakatan Kls IIB Anak Wanita
6. Lembaga Pemasyarakatan Kls III Cilegon
7. Lembaga Pemasyarakatan Kls II Serang
8. Rumah Tahanan Negara Kls I Tangerang
9. Rumah Tahanan Negara Kls IIB Serang
10. Rumah Tahanan Negara Kls IIB Rangkasbitung
11. Rumah Tahanan Negara Kls IIB Pandeglang
12. Balai Pemasyarakatan Kls II Serang
13. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kls I Serang
14. Kantor Imigrasi Kls I Tangerang
15. Kantor Imigrasi Kls II TPI Cilegon
16. Kantor Imigrasi Kls I Serang
17. Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
18. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Ciangir


19. Balai Pemasarakatan Ciangir

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Banten berusaha mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM antara lain :

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Banten.
2. Pelayanan administrasi jasa hukum di Wilayah Banten.
3. Pemajuan HAM di Wilayah Banten.
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas baik di Wilayah Banten.
5. Fasilitasi Pembentukan produk hukum daerah.
6. Pembinaan dan pembangunan hukum serta peningkatan bantuan hukum dan kesadaran hukum di Wilayah Banten.
7. Melaksanakan kajian hukum di Wilayah.
8. Meningkatnya pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah.
9. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemasarakatan.

Sebagai lembaga negara yang masing-masing unit eselon I nya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda atau heterogen, maka diperlukan suatu kesatuan komitmen dan dokumen perencanaan strategis yang mampu mengawal kebijakan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuju sasaran dan cita-cita pembangunan yakni terwujudnya masyarakat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil , makmur, dan sejahtera.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dukungan 19 satuan kerja yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota, serta sumber daya manusia sebanyak 1637 (Seribu Enam Ratus Tiga puluh Tujuh) Aparatur Sipil Negara terdiri dari Laki-laki 1.168 orang dan Perempuan 409 orang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten melaksanakan mandat yang strategis tersebut secara jelas dan terukur, guna mewujudkan visi misi Kementerian.

Pencapaian strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu 2015-2019 ditandai dengan hasil-hasil kinerja yang terukur antara lain :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten memiliki kekuatan SDM dengan jumlah 120 pegawai yang tersebar pada 4 Divisi, seperti yang digambarkan pada diagram berikut :



Gambar 1.2 Jumlah pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Banten

Dalam menjalankan fungsi pembinaan kepada 19 (sembilan belas) satuan kerja di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten khususnya pengembangan Sumber Daya Manusia baik di kantor wilayah maupun di 16 satuan kerja pemasyarakatan dan 3 satuan kerja keimigrasian selama kurun waktu 2015-2019 Capaian peningkatan dan penguatan tugas fungsi kepada 1.653 Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Pegawai Yang Mengikuti Diklat
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Seluruh Pegawai	Pegawai Yang Mengikuti Diklat	%
1	2015	1.271	116	9,13%
2	2016	1.244	86	6,91%
3	2017	1.190	137	11,51%
4	2018	1.612	473	29,34%
5	2019	1.653	632	38,23%

Rekapitulasi Pegawai Yang Mengikuti Ujian Penyesuaian Ijasah
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Pegawai Yang Mengikuti Ujian Penyesuaian Ijasah
1	2015	122
2	2016	42
3	2017	0
4	2018	20
5	2019	11

2. Pembentukan Hukum

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yang sudah dilakukan pengharmonisasian untuk kurun waktu tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Banten Tahun 2015-2019

No	Jenis	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peraturan Daerah					
	Provinsi Banten	4	5	13	8	7

No	Jenis	2015	2016	2017	2018	2019
	Kota Serang	8	8	13	6	9
	Kota Cilegon	2	8	16	7	6
	Kota Tangerang	-	2	15	6	1
	Kota Tangerang Selatan	12	10	12	16	16
	Kabupaten Serang	4	8	11	3	8
	Kabupaten Tangerang	12	15	21	19	15
	Kabupaten Pandeglang	-	-	-	2	6
	Kabupaten Lebak	-	8	7	6	1
	Total	38	64	108	73	69
2.	Peraturan Kepala Daerah					
	Provinsi Banten	2	-	12	12	6
	Kota Serang	-	-	-	-	-
	Kota Cilegon	-	-	-	-	-
	Kota Tangerang	-	1	-	-	8
	Kota Tangerang Selatan	59	31	42	42	66
	Kabupaten Serang	4	-	-	-	1
	Kabupaten Tangerang	-	-	-	1	-
	Kabupaten Pandeglang	-	-	-	-	-
	Kabupaten Lebak	-	-	1	-	-
	Total	65	32	55	55	81
	TOTAL	103	96	163	128	150

3. Pelayanan Hukum

Keberagaman jenis layanan hukum yang diberikan antara lain dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, serta layanan kepada napi/tahanan, penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan capaian kinerja selama kurun waktu 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Fidusia secara *On Line*

Penyelesaian pelayanan Fidusia secara *online* meliputi pendaftaran, perubahan, penghapusan Sertifikat Jaminan

Fidusia sebanyak 436.770 pada tahun 2015, 518.411 pada tahun 2016, 572.202 pada tahun 2017, 565.638 pada tahun 2018, dan 635.745 pada tahun 2019.

Penyelesaian Pelayanan Fidusia Tahun 2015-2019


Tahun	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia (Roya)
2015	428.716	507	7.547
2016	507.080	536	10.795
2017	530.972	131	41.099
2018	515.942	369	49.327
2019	539.311	-	96.434

b. Pelayanan Jasa Hukum layanan Kenotariatan.

Pemberian layanan kenotariatan meliputi sumpah dan pelantikan notaris baru, notaris pindahan, dan notaris pengganti, pembinaan dan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah serta Majelis Kehormatan Notaris Wilayah selama kurun waktu 2015 – 2019. Provinsi Banten secara administratif terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Jumlah notaris di Provinsi Banten sampai dengan Desember tahun 2019 adalah sebanyak 1.392 orang, dengan rincian:

- Kabupaten Lebak : 58 orang
- Kabupaten Pandeglang : 47 orang
- Kota Cilegon : 72 orang
- Kabupaten Serang : 176 orang
- Kota Serang : 61 orang
- Kota Tangerang : 188 orang
- Kota Tangerang Selatan : 370 orang
- Kabupaten Tangerang : 420 orang

**KOMPOSISI JUMLAH NOTARIS BANTEN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019**



Gambar 1.3 Notaris di Wilayah Provinsi Banten

Jumlah Notaris di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2015 – 2019

Kab/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Lebak	18	34	45	55	58
Kab. Pandeglang	24	25	38	44	47
Kota Cilegon	15	27	53	60	72
Kab. Serang	112	122	156	167	176
Kota Serang	37	43	57	57	61
Kota Tangerang	152	188	188	188	188
Kota Tangerang Selatan	322	370	370	370	370
Kab. Tangerang	364	420	420	420	420
Jumlah	1.044	1.229	1.327	1.361	1.392

- c. Pelayanan permohonan Kekayaan Intelektual sebagaimana terlihat dalam tabel dan grafik berikut:

Realisasi Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual
Tahun 2015-2019

Jenis Permohonan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hak Cipta	24	31	19	95	79
Paten	2	7	6	35	16

Jenis Permohonan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Merk	-	-	-	-	1
Desain Industri	-	-	-	-	-
Indikasi Geografis	-	-	-	-	1
Jumlah	26	38	25	130	97

d. Pemberian Bantuan Hukum

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah dilakukan pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu / miskin di wilayah Provinsi Banten. Adapun jumlah pemberian bantuan hukum melalui penyelesaian litigasi dan penyelesaian non litigasi dari Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2015-2019

No	Jenis	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Litigasi	230	758	613	149	566
2.	Non Litigasi	35	62	63	102	99
	Jumlah	265	820	676	251	665

e. Pelayanan Keimigrasian

Pelayanan Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2015 – 2019

Jenis Pelayanan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Paspor RI 48 Hal.	79.585	109.633	114.302	123.223	174.260
Pengeluaran Paspor RI 24 Hal.	1.961	1.022	1.183	1.719	1.353
Pemberian/ Perpanjangan ITK	4.641	8.558	5.176	6.737	7.441
Pemberian/ Perpanjangan KITAS	13.845	13.652	12.701	13.591	10.718
Pemberian/ Perpanjangan KITAP	56	217	89	154	109
Pengeluaran SKIM	21	14	21	19	25

- 1) Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) Kanim Tangerang berlokasi di Serpong Tangerang untuk mewujudkan pelayanan prima dalam penerbitan paspor guna pendekatan pelayanan dan peningkatan kepuasan publik.
- 2) Penerapan *e-passport* untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan paspor yang disesuaikan dengan rekomendasi oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO).
- 3) Penerapan pelayanan sistem penerbitan paspor *one stop service*/Sistem Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) 3 (Tiga) Kantor Imigrasi.
- 4) Pelaksanaan pelayanan permohonan paspor melalui aplikasi APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online)
- 5) Pelayanan Paspor Simpatik melalui Gerai Paspor di Tangerang City Mall yang mulai beroperasi pada tanggal 26 Oktober 2019, melayani permohonan paspor setiap hari Sabtu dan Minggu
- 6) Pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kls I Non TPI Tangerang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenpanRB.
- 7) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Imigrasi Kls I Non TPI Serang dengan Pemerintah Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Serang melaksanakan pelayanan paspor secara simpatik berupa *Mobile Unit Paspor*.
- 8) Pelayanan Publik pada Kantor Imigrasi Kls II TPI Cilegon Mendapatkan predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik dari Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Propinsi Banten.
- 9) Penerapan layanan kunjungan berbasis IT yang terintegrasi dengan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) pada Lapas/Rutan.
- 10) Sistem Aplikasi Pembebasan Bersyarat secara online untuk menyeragamkan metode pengusulan Pembebasan Bersyarat di semua UPT Pemasarakatan, Kanwil Hukum dan Hak


Asasi Manusia serta di Ditjen Pemasyarakatan.

- 11) Penyajian data jumlah penghuni, anggaran Bama, SDM petugas secara online dan real time serta dapat diakses oleh masyarakat.

f. Penegakan Hukum

Dalam rangka peningkatan penegakan hukum khususnya dibidang Administrasi Hukum Umum, Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual, maka selama kurun waktu 2015 – 2019 kinerja yang telah dicapai, antara lain:

- 1) Jumlah permohonan pemeriksaan notaris dari kepolisian / kejaksaan / pengadilan yang diterima oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.4 Permohonan Pemeriksaan Notaris di Wilayah Banten Tahun 2015-2019

- 2) Penyebaran informasi di bidang Kekayaan Intelektual dalam bentuk pemberian sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di antaranya kalangan perguruan tinggi, para pelaku Usaha Kecil dan Menengah, serta masyarakat secara umum.
- 3) Penetapan Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual kepada kawasan, wilayah dengan kriteria tertentu serta yang dianggap mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap kemajuan sistem Kekayaan Intelektual.

4) Penegakan Hukum Keimigrasian

Jenis Pelayanan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tindakan Administrasi Keimigrasian	106	121	163	141	292
Penyidikan	-	2	1	-	1

- 5) Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kantor Imigrasi.
- 6) Pelaksanaan Proses penyidikan tindak pidana keimigrasian di seluruh Kantor Imigrasi.
- 7) Melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- 8) Pelaksanaan pengawasan Orang Asing melalui Aplikasi APOA (*aplikasi pelaporan orang asing*)
- 9) Program *Getting to Zero* handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
- 10) Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan Penegakan Kode Etik.
- 11) Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan.
- 12) Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal Restoratif *Justice*.

g. Pemajuan Hak Asasi Manusia

Capaian kinerja bidang pemajuan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu 2015 – 2019 antara lain :

- 1) Pelayanan Komunikasi Masyarakat ini memberikan

pelayanan terhadap masyarakat yang merasa terlanggar Hak Asasi Manusia-nya melalui telaahan permasalahan yang dihadapi baik secara langsung maupun melalui *focus group discussion (FGD)*. Hasil telaahan permasalahan yang ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia untuk dilakukan klarifikasi dan mendorong penyelesaiannya.

- 2) Pengumpulan dan pengolahan data implementasi Hak Asasi Manusia dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta kondisi perkembangan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Banten. Informasi Hak Asasi Manusia ini dipublikasikan baik melalui media cetak, media elektronik dan website Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dengan laman : www.hakasasimanusia.go.id.
- 3) Pelayanan kepada apatur pemerintah dan masyarakat dengan memberikan/meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai Hak Asasi Manusia melalui kegiatan Diseminasi Hak Asasi Manusia dan Penguatan Hak Asasi Manusia. Aparatur pemerintah dapat menyusun kebijakan dan regulasi bernuansa Hak Asasi Manusia dan masyarakat mengerti hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dan bernegara.
- 4) Memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk diusulkan dan mendapatkan penghargaan Kabupten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
- 5) Kegiatan berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Provinsi Banten

dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
P2HAM	-	-	-	2 UPT	5 UPT
KKP	-	1 Kab/Kota	5 Kab/Kota	8 Kab/Kota	6 Kab/kota
YANKOMAS	1 Kasus	8 Kasus	2 Kasus	4 Kasus	7 Kasus

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Perkembangan perekonomian global saat ini tentunya memberikan dampak meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya jaminan kepastian hukum, khususnya menyangkut keberadaan alat bukti untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban individu ataupun badan hukum. Kebutuhan masyarakat inilah yang merupakan salah satu alasan berkembangnya jabatan notaris. Masyarakat tentu saja mempunyai harapan agar pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris dapat benar-benar menjamin kepastian hukum serta memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kebutuhan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum dalam berbagai hubungan, baik nasional, regional maupun internasional. Kebutuhan akan akta otentik ini dalam prakteknya tidak terlepas dari berbagai kendala konvensional yang harus dihadapi notaris. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan adanya kendala-kendala yang membuka ruang bagi timbulnya berbagai resiko hukum. Prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam menjalankan profesinya untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat, notaris perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Kegiatan yang dilakukan berupa penyebaran informasi di

bidang kekayaan intelektual dalam bentuk sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di antaranya kalangan perguruan tinggi, para pelaku Usaha Kecil dan Menengah, serta masyarakat secara umum berdampak pada peningkatan pemahaman terhadap perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Adanya peningkatan pemahaman para pelaku usaha seperti UMKM dan masyarakat tentang kekayaan intelektual tercatat dengan semakin meningkatnya prosentase pendaftaran kekayaan intelektual, seperti merek, hak cipta dan desain industri di wilayah Provinsi Banten.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang hukum telah berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah kabupaten / kota se-Provinsi Banten. Untuk melaksanakan tugas bidang hukum saat ini memiliki 7 (tujuh) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan 5 (lima) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, serta 7 orang Penyuluh Hukum.

Seluruh kegiatan yang meliputi pelayanan komunikasi masyarakat, pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari upaya dalam menjamin terselenggaranya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di daerah.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama tahun 2019, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan organisasi antara lain :

- a. Potensi gratifikasi pada proses kenaikan pangkat pegawai.
- b. Potensi Gratifikasi OBH pada pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana bantuan hukum.
- c. Penyimpangan Proses pendaftaran online paspor yang dibantu petugas.
- d. Penyimpangan dalam proses pelaksanaan Sidang TPP di Kantor

Wilayah.

- e. Kurang aktifnya kontributor berita dari perwakilan UPT dan divisi dalam menyampaikan dokumentasi dan berita kepada Humas Kanwil Banten.
- f. Rendahnya permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kanwil Banten.
- g. Kurang efektifnya pengelolaan dan pemanfaatan BMN di Kanwil Banten.
- h. Kurang harmonisnya perancangan Peraturan Daerah dengan Pemda Prov/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD di wilayah Banten.
- i. Kurang optimalnya pelaksanaan program Kab/Kota Peduli HAM.
- j. Belum optimalnya pengawasan terhadap Orang Asing di wilayah Banten.
- k. Beberapa notaris telah hadir memenuhi panggilan penyidik padahal belum mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten. Notaris-notaris tersebut menyampaikan alasannya bahwa mereka ingin koperatif dengan pihak penyidik. Tindakan notaris ini tidak tepat dan tidak prosedural, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- l. Surat undangan yang diterima tenaga perancang perundang-undangan sering disampaikan secara mendadak, sehingga kesiapan para perancang dalam membahas / mengharmonisasikan rancangan produk hukum daerah kurang maksimal;
- m. Masih kurangnya penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.
- n. Kurangnya dukungan anggaran dalam melaksanakan pengharmonisasian dan penyuluhan hukum;
- o. Kurangnya dukungan sarana prasarana dalam melaksanakan pengharmonisasian dan Penyuluhan Hukum;

- p. Belum semua unit pelaksana teknis memperoleh penghargaan pelayanan Publik berbasis hak asasi manusia;
- q. Penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sampai dengan saat ini dilakukan dengan melakukan rapat Audiensi bersama para pihak dan instansi terkait. Namun dalam beberapa permasalahan diperlukan adanya tenaga mediator.
- r. Dalam hal penilaian Kabupaten/kota peduli hak asasi manusia masih ada kabupaten/kota yang tidak menyampaikan data secara lengkap.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

1. VISI Kementerian Hukum dan HAM

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2. MISI Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia memiliki misi untuk mempromosikan penegakan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat Indonesia. Paradigma penegakan dan kesadaran hukum yang dilaksanakan mulai dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta layanan bantuan hukum hingga proses penegakan hukum dalam membentuk sikap dan perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia juga harus dilaksanakan dalam mewujudkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks ini, penegakan hukum mengacu pada tindakan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsekuen, terutama dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini mencakup tindakan untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap keadilan, memperkuat independensi lembaga peradilan, dan memberantas korupsi dan kejahatan lainnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berusaha

untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang terkait dengan kebebasan berbicara, pers, dan informasi, serta hak-hak terkait dengan perlindungan dan keadilan.

Selain itu, kementerian juga bertujuan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, serta tindakan untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan yang terkait dengan gender, agama, dan kelompok minoritas lainnya.

Secara keseluruhan, makna misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif, serta mempromosikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu:

- a. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional
 - 1) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
 - 2) regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;

- 3) terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- 4) tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- 5) terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- 6) dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah; dan
- 7) memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk yang dihasilkan dapat melindungi hak asasi manusia secara seimbang, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi.

b. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas dan Berorientasi kepada Masyarakat/ Publik

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga bertanggung jawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus mendorong peningkatan kemudahan berusaha guna mendongkrak investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

- c. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

- 1) Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu mengontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2) Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- 3) Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "*Check and Balance*" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda

yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- 4) Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerja sama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerja sama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan ke depan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum.

- d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hak Asasi Manusia merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia

secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sekaligus penghormatannya merupakan tanggung jawab bersama setiap entitas bangsa dan negara.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia satu-satunya kementerian yang mempunyai tugas dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia. Implementasi dalam memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya salah satunya adalah melalui kebijakan serta program pemerintah sehingga tujuan negara dalam implementasi HAM dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan implementasi HAM ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan HAM, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM serta Pelayanan Publik Berbasis HAM, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 pasal 4 ayat 2 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022, Sekretariat Panitia Nasional RANHAM yang selanjutnya disebut Sekretariat Panitia Nasional RANHAM adalah unit utama yang membidangi HAM di Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia yang mendukung kelancaran Panitia Nasional RANHAM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai mandat sebagai *leading sector* dalam membangun sinergi, koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder untuk mewujudkan pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Mandat ini sekaligus merepresentasikan kehadiran negara dalam memastikan penegakan Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia.

e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu sub sistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap, dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya.

Oleh karena itu, ke depannya peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diarahkan untuk:

- 1) membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- 2) membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- 3) membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

f. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi kedua ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan

mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah. Dalam konteks penataan kelembagaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melalui penyederhanaan birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- c) Penyederhanaan birokrasi pada lembaga pemerintah adalah suatu upaya untuk mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.
- d) Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi antar seluruh Satuan Kerja (satker), baik di pusat

maupun di wilayah. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan diterapkannya SPBE ini. SPBE memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, dan telah menjadi bagian yang integral dari reformasi birokrasi dan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

- e) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penerapan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berbasis model logis (*logic model*) dan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Tujuan

Berdasarkan penjabaran visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan 1 : Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia


Tujuan pertama yang ingin diwujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Keberhasilan capaian dari tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan 1 (IT.1), yaitu Rata-rata capaian Indeks Reformasi Hukum K/L.

- b. Tujuan 2 : Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


Tujuan kedua yang ingin diwujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan 2 (IT.2), yaitu Peningkatan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu intermediate outcome dalam mewujudkan ultimate outcome pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran Strategis (SS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.



Gambar 2.1 Pohon Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Ultimate Outcome 1



Gambar 2.2 Pohon Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Ultimate Outcome 2

Pohon kinerja diatas menggambarkan bagaimana penjenjangan kinerja dilakukan terkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pohon kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2021 dengan menggunakan *logic model* yang menguraikan kinerja menggunakan *critical success factor*. Dalam penyusunan pohon kinerja, setiap kinerja merepresentasikan kinerja lintas unit kerja (*crosscutting*), khususnya pada level kinerja strategis sub sektor, kinerja strategis taktikal dan kinerja strategis operasional. Berdasarkan pohon kinerja di atas, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya dalam mewujudkan 2 (dua) *ultimate outcome* yang merupakan sasaran pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yaitu:

1. *Ultimate outcome* 1: Penegakan Hukum Nasional yang Mantap

Ultimate outcome 1 adalah Penegakan Hukum Nasional yang Mantap. *Ultimate outcome* ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome* 1.1 yaitu Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat. Uraian atau turunan dari *Intermediate outcome* 1.1 ini terdiri dari 4 (empat) *outcome*, yaitu *Intermediate outcome* 1.1.1 Terwujudnya Kepastian hukum, *Intermediate outcome* 1.1.2 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan HAM, *Intermediate outcome* 1.1.3 Meningkatnya implementasi Hak Asasi Manusia, serta *Intermediate outcome* 1.1.4 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan. Logika yang dibangun melalui *Intermediate outcome* 1.1.1 hingga *Intermediate outcome* 1.1.4 ini adalah kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia akan meningkat jika kepastian hukum terwujud, diikuti dengan kualitas layanan hukum dan HAM yang meningkat, implementasi HAM di Indonesia yang semakin meningkat serta kualitas peraturan perundang-undangan yang juga meningkat.

Intermediate outcome 1.1.2 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan HAM diwujudkan untuk memastikan pencegahan

maupun layanan hukum kepada masyarakat diberikan secara berkeadilan sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hukum akan semakin meningkat. Selain itu, negara juga hadir melalui bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. *Intermediate outcome* 1.1.2 ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 1.1.2.a yaitu Terselenggaranya layanan hukum Keimigrasian, Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Hak Asasi Manusia, Hukum Nasional, Jaringan Data dan Informasi Hukum Nasional, Penyuluhan dan Bantuan Hukum. *Immediate outcome* 1.1.2.a ini merupakan kinerja taktikal yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kinerja operasional, yaitu (i) Layanan Keimigrasian, (ii) Layanan Kekayaan Intelektual (KI), (iii) Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), (iv) Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia, (v) Layanan Hukum Nasional, (vi) Layanan Jaringan Data dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), serta (vii) Layanan Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Intermediate outcome 1.1.1 Terwujudnya Kepastian hukum diwujudkan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Intermediate outcome* 1.1.1 dan *Intermediate outcome* 1.1.2 diharapkan mampu mewujudkan pilar kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. *Intermediate outcome* 1.1.1 ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 1.1.1.a yaitu terselenggaranya Penegakan hukum otoritas pusat, Kekayaan Intelektual, Imigrasi dan Pemasyarakatan. *Immediate outcome* 1.1.1.a ini merupakan kinerja taktikal yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kinerja operasional, yaitu (i) Penegakan Hukum Keimigrasian, (ii) Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, (iii) Penegakan Hukum Pemasyarakatan, serta (iv) Penegakan hukum otoritas pusat

(Administrasi Hukum Umum).

Intermediate outcome 1.1.3 Meningkatnya implementasi Hak Asasi Manusia diwujudkan dalam memastikan pemenuhan hingga perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi *leading sector* dalam implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Capaian pada indikator ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Intermediate outcome 1.1.3* ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome 1.1.3.a* yaitu Terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan serta pemajuan HAM yang dilaksanakan melalui 13 kinerja operasional, yaitu:

1. Koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM;
2. Koordinasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat;
3. Pengelolaan kerja sama HAM;
4. Implementasi strategi nasional bisnis dan HAM ;
5. Implementasi RANHAM;
6. Monitoring dan evaluasi penerapan HAM di Indonesia;
7. Diseminasi HAM;
8. Penguatan HAM untuk Kabupaten/Kota di Indonesia;
9. Penyelesaian rekomendasi terkait PUU berperspektif HAM;
10. Pemantauan implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia;
11. Penyusunan laporan implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia;
12. Penyiapan dan Evaluasi Instrumen HAM;
13. Layanan TIK sebagai katalisator layanan data dan informasi HAM;

Intermediate outcome 1.1.4 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan menjadi fondasi dalam mewujudkan kesadaran Hukum dan HAM masyarakat Indonesia. Kualitas peraturan perundang-undangan yang semakin baik, harmonis

dan tidak tumpang tindih diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, layanan hukum maupun implementasi HAM di Indonesia. Selain itu, kualitas peraturan perundang-undangan juga perlu disusun dengan berperspektif HAM, dimana nilai-nilai HAM menjadi masukan dan pertimbangan utama dalam merencanakan, merancang, harmonisasi hingga pengundangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. *Intermediate outcome* 1.1.4 ini kemudian dijabarkan menjadi 3 (tiga) *immediate outcome*, yaitu *immediate outcome* 1.1.4.a Terselenggaranya fasilitasi, pembinaan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan, *immediate outcome* 1.1.4.b Terselenggaranya penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta *immediate outcome* 1.1.4.c Terselenggaranya perencanaan hukum nasional.

Immediate outcome 1.1.4.a dilaksanakan melalui 5 (lima) kinerja operasional, yaitu (i) Fasilitasi perancangan Perda, (ii) Pembinaan Peraturan Perundang-Undang, (iii) Perancangan Peraturan Perundang-Undang, (iv) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang, serta (v) pengundangan, penerjemahan dan publikasi Peraturan Perundang-Undang. *Immediate outcome* 1.1.4.b dilaksanakan melalui 2 (dua) kinerja operasional, yaitu (i) Penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban termohon di MA, serta (ii) Penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi. Sedangkan *Immediate outcome* 1.1.4.c dilaksanakan melalui 3 (tiga) kinerja operasional, yaitu (i) Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2020 - 2024 yang masuk dalam prolegnas prioritas tahunan, (ii) Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2020 - 2024 yang masuk dalam prolegnas prioritas, serta (iii) Penyusunan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan

peninjauan Peraturan Perundang-Undangan.

2. *Ultimate outcome 2: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola*

Ultimate outcome 2 adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. *Ultimate outcome* ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome 2.1* yaitu Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. Uraian atau turunan dari *intermediate outcome 2.1* ini terdiri dari 3 (tiga) *Intermediate outcome*, yaitu *Intermediate outcome 2.1.1* Meningkatnya penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, *Intermediate outcome 2.1.2* Meningkatnya kualitas penilaian dan pengembangan kompetensi ASN bidang Hukum dan HAM serta *Intermediate outcome 2.1.3* yaitu Meningkatnya kualitas perguruan tinggi Hukum dan HAM.

Intermediate outcome 2.1.1 kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome 2.1.1.a* yaitu Meningkatnya pelaksanaan rencana aksi penajaman RB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Immediate outcome 2.1.1.a* ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kinerja operasional, yaitu (i) Pembentukan tim pengelola reformasi birokrasi Kemenkumham (*strategic transformation unit*), (ii) Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel, (iii) Implementasi Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, serta (iv) Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Kemenkumham.

Intermediate outcome 2.1.2 dijabarkan menjadi *immediate outcome 2.1.2.a* yaitu Meningkatnya kualitas assessmen dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM ASN bidang Hukum dan HAM. *Immediate outcome 2.1.2.a* ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kinerja operasional, yaitu (i) Penilaian/asesmen kompetensi SDM bidang hukum dan HAM, serta (ii) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM ASN bidang hukum dan HAM.

Intermediate outcome 2.1.3 dijabarkan menjadi *immediate*

outcome 2.1.3.a yaitu Meningkatnya penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi pada perguruan tinggi Hukum dan HAM. *Immediate outcome* 2.1.3.a ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kinerja operasional, yaitu (i) Penelitian perguruan tinggi Hukum dan HAM, (ii) Proses belajar mengajar perguruan tinggi Hukum dan HAM, serta (iii) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi Hukum dan HAM.

Setiap kinerja yang dihasilkan pada level kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal hingga kinerja operasional memiliki Indikator Keberhasilan (IK) seperti ditunjukkan pada gambar 2.1 dan gambar 2.2. Berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dijelaskan sebelumnya, maka *Intermediate outcome* 1.1 dan *Intermediate outcome* 2.1 diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi standar kinerja di tingkat Kementerian. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tersebut dapat dijabarkan ke dalam tabel berikut ini:


Kode SS	Narasi Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia
Sasaran Strategis 2 (SS2)	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 2 (dua) SS dan IKSS dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional. SS 1 dan IKSS 1 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 1 dan Indikator Tujuan (IT) 1, sedangkan SS 2 dan IKSS 2 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 2 dan Indikator Tujuan (IT) 2.


SS dan IKSS ini akan menjadi tujuan utama seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pohon kinerja yang dihasilkan juga diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penjabaran SP, IKP, SK dan IKK tersebut dapat dijabarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.3 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi Kinerja Ditjen Peraturan Perundang-undangan




Gambar 2.4 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja BPHN




Gambar 2.5 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Hak Asasi Manusia




Gambar 2.6 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Administrasi Hukum Umum




Gambar 2.7 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Pemasarakatan



Gambar 2.8 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Imigrasi




Gambar 2.9 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Kekayaan Intelektual




Gambar 2.10 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja BPSDM



Gambar 2.11 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM



Gambar 2.12 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Sekretariat Jenderal



Gambar 2.13 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Inspektorat Jenderal

Detail Indikator Sasaran Program (ISP) maupun Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada matriks target kinerja dan pendanaan pada Bab IV.

C. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan *core value* ASN yang distandarisasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.

Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata PASTI tersebut adalah:

1. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dapat mempertanggung

jawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dengan institusi terkait.
4. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata BerAKHLAK sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tersebut adalah:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar;
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain;
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penjabaran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang diemban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dan merupakan *cascading*/turunan dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM diuraikan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)
Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
				Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan
		Dimanfaatkannya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Disampaikan kepada K/L	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan
					Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Layanan Hak Asasi Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan
					Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di					

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)		
					Wilayah		
					Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan		
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan		
				Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan		
		Meningkatnya Kualitas Layanan AHU	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU			Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah
						Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan
		Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan			Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana /Anak/Anak Binaan Sesuai dengan Standar
							Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas
							Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal
							Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani
					Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia		

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)
					yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar
					Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar
					Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB
					Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkat
					Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA
				Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Persentase Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel Pembinaan Kepribadian
					Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi
					Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi
					Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
					Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
					Persentase Narapidana yang Bekerja
				Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks penegakan hukum pemsarakatan di wilayah
				Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)
				Wilayah Sesuai Standar	Persentase Gangguan Kamtibmas yang Dapat Dicegah
					Persentase Kepatuhan dan Kedisiplinan terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak/ Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban
					Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Tuntas
				Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat
					Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi
					Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar
					Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal
					Persentase Anak Binaan yang Mendapat Hak Hemisi
					Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak
				Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying
					Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian
					Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
				Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya
					Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)		
					berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap		
				Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Diluar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap		
					Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara		
					Persentase Klien Pemasarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial		
		Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian			Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima
						Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani
						Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	
		Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual			Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual			Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah
							Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum			Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah
						Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)	
					Litigasi	
					Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	
				Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	
Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	
		Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan
				Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	
				Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan
				Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Kebijakan dan Strategi Nasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pada RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan
4. Terjaganya keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi :



Gambar 3.1 Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional
(Sumber: RPJMN 2020-2024)

1. Penataan Regulasi, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam

- pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi; dan
- b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan kuhp, kuhAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
2. Perbaiki Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b. Penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum; dan
 - d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

3. Penguatan Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
 - b. pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

2. Kebijakan Pokok Kementerian Hukum dan HAM

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan

dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;

- 2) Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
- 3) Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/*Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
- 4) Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
- 5) Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
- 6) Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*);
- 7) Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
- 8) Mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- 9) Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (*Omnibus Law*);
- 10) Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasayarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;

- 11) Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - 12) Melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
 - 13) Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi:
- 1) layanan di bidang Administrasi Hukum Umum
 - a) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
 - b) Pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
 - c) Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan
 - d) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.
 - 2) Layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:
 - a) Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b) Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;

- c) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
 - d) Membuat kebijakan yang ramah investasi;
 - e) Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain:
 - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
 - Pembentukan kantor imigrasi baru;
 - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
 - Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*one single submission*) dengan instansi terkait;
 - Penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*regular*);
 - Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan
 - Peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HC DI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:

- a) Modernisasi layanan HCDD, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui:
 - Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDD, dan Paten untuk sektor prioritas;
 - Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDD, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah; dan
 - Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual, dan
 - b) Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.
- 4) Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan dengan strategi sebagai berikut:
- a) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasarakatan;
 - b) Meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
 - c) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemasarakatan;
 - d) Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - e) Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasarakatan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di

antaranya adalah:

- a) Pembangunan UPT Pemasarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
 - b) Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
 - c) Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
 - d) Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
 - e) Penguatan Sistem Database Pemasarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
 - f) Pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
 - g) Peningkatan kapasitas operator SDP; dan
 - h) Peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan.
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
 - 2) Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI .
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
 - 2) Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
 - 4) Pembangunan dan pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.
- e. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.
- Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:
- 1) Mengatasi *overcrowding/over* populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
 - 2) Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan

- pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
- 3) Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
 - 4) Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 5) Pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung *restorative justice* dan reintegrasi sosial;
 - 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 7) Melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;
 - 8) Pendidikan penyeteraan kejar paket;
 - 9) Wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
 - 10) Pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
- 1) Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 2) Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;

- 3) Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
 - 4) Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
 - 5) Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - 6) Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - 7) Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 8) Implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
 - 9) Interkoneksi pengajuan cekal *online* dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
 - 10) Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
- g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
 - 2) Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
 - 3) Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
 - 4) Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
 - 5) Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
 - 6) Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;

- 7) Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
 - 8) Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
 - 3) Melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - 4) Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - 5) Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
 - 6) Mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang

bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:

- 1) Penguatan sarana prasarana di PLBN;
 - 2) Implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
 - 3) Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - 4) Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 5) Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 6) Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
 - 7) Peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
 - 8) Peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan
 - 9) Pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - 3) Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;

- 5) Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti *jammer*, alat deteksi hp, rompi anti sajam, *panic button*, *x-ray*, *metal detector* dan *body scanner*;
 - 6) Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - 7) Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
- 1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:
 - a) Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
 - b) Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
 - c) Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d) Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta

meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);

- e) Meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f) Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g) Meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- h) Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media *online*;
- i) Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j) Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;

- k) Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
 - l) Meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;
 - m) Peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan
 - n) Meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan metadata kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.
- 2) Strategi untuk Pengawasan Intern:
- a) Pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;

- c) Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- d) Meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akuntabel;
- e) Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- f) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- g) Mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- h) Mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- i) Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- j) Melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- k) Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- l) Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
- m) Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
- n) Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

- o) Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
 - p) Menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
 - q) Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
 - r) Pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- 3) Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan di bidang Hukum dan HAM:
- a) Mengidentifikasi masalah/isu kebijakan maupun kebutuhan kebijakan yang akan ditetapkan dalam keputusan atau aturan kebijakan;
 - b) Melaksanakan analisis kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*);
 - c) Meningkatkan akses publik dalam perumusan rekomendasi hasil analisis kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d) Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi digital Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh *stakeholders*;
 - e) Membangun dan melaksanakan kerjasama di bidang analisis kebijakan guna meningkatkan kualitas kebijakan;
 - f) Melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan layanan publik, persepsi anti korupsi dan indeks integritas, pengukuran tingkat kepuasan layanan internal

kesekretariatan serta pengukuran kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 4) Strategi Pengembangan SDM:
 - a) Melaksanakan pengembangan SDM berbasis kompetensi bagi SDM Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b) Melaksanakan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Corporate University* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Corporate University* di seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III: Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

1.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Kekayaan Intelektual Badan Pembinaan Hukum Nasional
2.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) Pengendalian penyakit menular di rutan/lapas terkait dengan layanan perawatan hiv dan tb serta kampanye pengendalian penyakit menular Pelaksanaan sppa dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di lpka; diklat sppa bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan sppa Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM
3.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

4. Kerangka Kelembagaan dan Tatalaksana

a. Kelembagaan

Untuk lima tahun ke depan, kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

- 1) Pencapaian visi dan misi;
- 2) Struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya; dan
- 3) Ketersediaan anggaran.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- 2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Selain itu juga melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, saat ini kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, maka pengaturan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Saat ini kelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebar di dalam dan di luar negeri, yaitu 11 (sebelas) unit eselon I, 5 (lima) staf ahli, 33 (tiga puluh tiga) kantor wilayah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembaga pemasyarakatan, 165 (seratus enam puluh lima) rumah tahanan, 1 (satu) cabang rumah tahanan, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) perwakilan imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 5 (lima) mall pelayanan publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Kerangka kelembagaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kedepannya harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- 1) Pembentukan dan penataan regulasi;
- 2) Pelayanan publik di bidang hukum;
- 3) Penegakan hukum;
- 4) Peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM; dan
- 5) Tata kelola pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan ditujukan pada:

- 1) Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan
- 2) Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- 1) Penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- 2) Penataan organisasi dan tatalaksana (orta) pusat dan orta kantor wilayah serta unit pelaksana teknis terkait penyederhanaan birokrasi;

- 3) Pembentukan jf di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia; dan
- 4) Evaluasi kinerja organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Tata Laksana


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai organisasi pemerintahan mempunyai rentang kendali yang sangat luas, dengan tugas dan fungsi yang heterogen dan tersebar dari tingkat pusat hingga wilayah. Rentang kendali yang sangat besar tersebut membutuhkan proses bisnis yang tidak sederhana. Dengan heterogenitas tugas fungsinya yang berperan dalam pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan HAM dan dukungan manajemen yang kuat maka seluruh entitas dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah.

Proses strategis merupakan proses-proses yang memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik. Proses strategis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi perencanaan strategis dan Reformasi Birokrasi, pengelolaan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Proses inti adalah proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi, selain itu juga memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses inti di Kementerian Hukum dan HAM meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pemajuan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah proses pendukung yang merupakan proses-proses yang memberikan dukungan bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, yang meliputi pengelolaan dan pengembangan, pengelolaan BMN dan

umum, pengelolaan teknologi dan informasi, serta pengelolaan keuangan.



Gambar 3.2 Bagan Value Chain (Rantai Nilai) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Gambar 3.3 Keterkaitan Utama Peta Proses Bisnis Level 0 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1) Proses Strategis (*Enterprise Process*):

- a) Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencakup

sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan.

- b) Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. *Output* yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan.
- c) Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. *Output* yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.

2) Proses Inti (*Core Process*):


Proses inti sebagai proses utama Kementerian yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai 'pelanggannya', yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak asasi manusia. *Output* yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan.

3) Proses Pendukung (*Supporting Process*):

Proses VIII, IX, dan X memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. *Output* yang dihasilkan berupa:

No	Proses	Output
VIII	Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai	Layanan kepegawaian
IX	Pengelolaan BMN dan Umum	Layanan pengelolaan aset dan umum
X	Pengelolaan TI dan komunikasi	Layanan teknologi informasi dan komunikasi
XI	Pengelolaan Keuangan	Layanan koordinasi DIPA Laporan keuangan

5. Kebijakan Reformasi Birokrasi



Kebijakan Dan Strategi		
Program RB	Kebijakan Kementerian Hukum Dan Ham	Langkah Strategis Penerapan
MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	2. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Kementerian Hukum dan HAM
		3. Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan di lingkungan

Kebijakan Dan Strategi		
Program RB	Kebijakan Kementerian Hukum Dan Ham	Langkah Strategis Penerapan
		Kementerian Hukum dan HAM
DEREGULASI KEBIJAKAN	3. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	4. Menata berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Program Deregulasi Kebijakan
PENATAAN ORGANISASI	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang “ <i>good government</i> ”	5. Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi
PENATAAN TATALAKSANA	5. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	6. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov	7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENATAAN SDM APARATUR	7. Meningkatkan SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing	8. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		10. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		11. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		12. Meningkatkan profesionalisme

Kebijakan Dan Strategi		
Program RB	Kebijakan Kementerian Hukum Dan Ham	Langkah Strategis Penerapan
		SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN PENGAWASAN	8. Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	13. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		14. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		15. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN AKUNTABILITAS	9. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	16. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	10. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/ program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	17. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	11. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	18. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		19. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		20. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

B. STRATEGI KANTOR WILAYAH

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.

4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan.
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah, strategi yang akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama tahun 2020-2024 diantaranya :

1. Penerapan Reformasi Birokrasi, dan layanan Internal di Wilayah, melalui:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan.
 - b. Meningkatkan layanan internal kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.
2. Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang berkualitas di Wilayah, melalui :
 - a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.
 - b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan

negara serta keamanan dan ketertiban.

3. Meningkatkan kualitas layanan Keimigrasian dan penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah, melalui:
 - a. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian,
 - b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
4. Fasilitasi pembentukan regulasi, pemantauan dan evaluasi produk hukum yang berkualitas di Wilayah, melalui:
 - a. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di Daerah.
 - b. Peningkatan kapasitas pembinaan perancang peraturan Perundang-undangan.
 - c. Analisis dan evaluasi produk hukum di Wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah.
5. Penyelenggaraan pemajuan HAM di Wilayah, melalui:
 - a. Pelaksanaan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Pengaduan Hak Asasi Manusia di Wilayah.
 - b. Pelaksanaan Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia.
6. Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah melalui:
 - a. Peningkatan PNBPN Layanan AHU di Wilayah.
 - b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, dan pengoordinasian mengenai partai politik.
7. Penyelenggaraan layanan Kekayaan Intelektual dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah, melalui:
 - a. Peningkatan Permohonan pendaftaran dan Pemahaman

Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah.

- b. Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah.
8. Penyelenggaraan pembinaan hukum dan layanan bantuan hukum di Wilayah, melalui:
 - a. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Penyuluhan Hukum dan pengelolaan keanggotaan JDIHN di Wilayah.
 - b. Pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi yang berkualitas di Wilayah.
 9. Penyelenggaraan analisis strategi kebijakan hukum dan HAM di Wilayah melalui pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengolahan data dan informasi hasil penelitian untuk direkomendasikan dalam pertimbangan penyusunan strategi kebijakan hukum dan HAM

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

A. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
Kegiatan - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			17.400.401.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	IKK - Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	7,1		Kepala Divisi Admnistrasi
	IKK - Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	85		
	IKK - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	85		
Kegiatan - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			2.568.000.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	IKK - Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU	3,0		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	IKK - Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%		
Kegiatan - Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah			228.984.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	IKK - Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	5 Instansi Pemerintah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
	IKK - Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota		dan HAM
SK - Jumlah Layanan HAM Di Wilayah	IKK - Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM di Kantor Wilayah	1 Instansi Pemerintah		
	IKK - Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	3 Rekomendasi		
Kegiatan - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			780.915.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Banten yang berkualitas baik sekali	IKK - Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	120 Permohonan		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	IKK - Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder		
	IKK - Jumlah Pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus		
Kegiatan - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah			167.378.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	IKK - Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	30 Raperda		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK - Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	IKK - Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah	12 orang		
Kegiatan - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			1.972.278.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	IKK - Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	376 Orang		Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
	IKK - Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/ kelompok masyarakat miskin	23 Kegiatan		dan HAM
	IKK - Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah		
	IKK - Jumlah penyuluhan Hukum di daerah	1 Kantor Wilayah		
	IKK - Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah		
	IKK - Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDHN	1 Kantor Wilayah		
Kegiatan - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			61.890.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis Riset	IKK - Persentase rekomendasi hasil kajian diwilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	IKK - Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku		
Kegiatan - Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian			29.949.330.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	IKK - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	7,3		Kepala Divisi Keimigrasian
SK - Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	IKK - Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%		
Kegiatan - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			191.974.080.000	Kepala Kantor Wilayah

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
SK - Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di wilayah	IKK - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan Di Wilayah	90%		Kepala Divisi Pemasyarakatan
SK - Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di wilayah	IKK - Persentase UPT Pemasyarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	90%		
SK - Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	IKK - Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	100%		
SK - Terwujudnya Mantan Narapidana/ Anak yang Taat Hukum	IKK - Menurunnya Persentase Residivis Di Wilayah	1%		
SK - Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	IKK - Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah	90%		

B. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 – 2023

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Kegiatan - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					17.400.401.000	16.666.424.000	23.215.698.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	IKK - Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,1	3,1				Kepala Divisi Admnistrasi

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome	100%	100%	-				Kepala Bagian Program dan Humas
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	100%	100%	-				
Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di wilayah	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di media	80%	85%	-				
	Persentase berita yang dipublikasikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi	80%	85%	-				
Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik di	Indeks Evaluasi Kepatuhan Pengelolaan Teknologi Informasi di	3,2	3,3	-				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM							
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	-	-	100%				
	Persentase publikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi	-	-	95%				
	Jumlah layanan Protokoler	-	-	1 Layanan				
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome	-	-	100%				
	Persentase satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki nilai LAKIP minimal (BB)	-	-	95%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor	-	-	30%				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi							
Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	-				Kepala Bagian Umum
	Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	-				
Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks layanan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	3,2	3,3	-				
Terwujudnya Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar	100%	100%	-				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Hukum dan HAM	akutansi pemerintahan							
	Persentase Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah yang mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di atas 93	96%	97%	-				
Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tuis sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	-				
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	-	-	95%				
	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tuis sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	-	-	100%				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	-	-	10%				
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	-	-	11 Unit				
	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	-	-	77 Unit				
Layanan Manajemen SDM Internal	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	-	-	95%				
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang konsisten melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana	-	-	95%				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Penyerapan Anggaran							
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	-	-	100%				
Kegiatan - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah					2.568.000.000	2.260.316.000	1.965.493.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	IKK - Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%				Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK - Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	IKK - Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	84%	86%				
Meningkatnya jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	-				Kepala Bidang Pelayanan Hukum

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	84%	-				
Koordinasi	Terselenggaranya Koordinasi dengan Instansi Terkait	-	-	15 Kegiatan				
Pelayanan Publik Lainnya	Terselenggaranya Pelayanan Publik Lainnya	-	-	4 Layanan				
Perkara Hukum Lembaga	Terselenggaranya Perkara Hukum Lembaga	-	-	1 Perkara				
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	-	8 Lembaga				
Kegiatan - Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah					228.984.000	224.984.000	235.484.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Meningkatkan pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	IKK - Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah				Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	IKK - jumlah kab/kota peduli HAM	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota				
	IKK - Jumlah instansi	2 Instansi	2 Instansi	1 Instansi				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah				
SK - Meningkatnya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	IKK - Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi				
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	-				Kepala Bidang HAM
	jumlah kab/kota peduli HAM	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	-				
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	-				
Meningkatnya rekomendasi Perlindungan dan	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	-				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah								
Pelayanan Publik Lainnya	Jumlah Pelayanan Publik terhadap permasalahan HAM yang ditindak lanjuti di Wilayah	-	-	1 Layanan				
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	-	-	3 Lembaga				
	Jumlah Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah	-	-	3 Lembaga				
	Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	-	-	3 Rekomendasi				
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Proses Penilaian Kriteria Kab/Kota Peduli HAM	-	-	1 Daerah				
Kegiatan - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah					780.915.000	1.056.476.000	1.730.303.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian	IKK - Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	126 Layanan	127 Layanan	143 Layanan				Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	IKK - Jumlah pelaksanaan diseminasi	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
hukum dan HAM	dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah							
SK - Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	IKK - Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%				
	IKK - Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan				
	IKK - Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan				
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	126 Layanan	127 Layanan	-				Kepala Bidang Pelayanan Hukum
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	-				
Terselenggaranya Penegakan Hukum di	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran	100%	100%	-				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023									
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023		
Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Kekayaan Intelektual								
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-					
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	2 Laporan	-					
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan pemahaman tentang Kekayaan Intelektual di wilayah	-	-	1.450 Orang					
Pemantauan produk	Jumlah Laporan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	2 Laporan					
Kegiatan - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah					167.378.000	262.000.000	373.635.000		Kepala Kantor Wilayah
SK - Terasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	IKK - Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor	80%	80%	80%					Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	wilayah kemenkumham							HAM
SK - Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	IKK - Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 orang	12 orang	12 orang				
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	80%	-				Kepala Bidang Hukum
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 orang	12 orang	-				
Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasiltasi sesuai dengan permohonan	-	-	80%				
	Jumlah rekomendasi pemantauan dan evaluasi produk hukum di daerah	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan				
Standarisasi Profesi dan SDM	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	-	-	12 Orang				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Kegiatan - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah					1.972.278.000	1.725.866.000	2.511.020.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	IKK - Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
IKK - Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	IKK - Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81%	82%				
	IKK - Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	80%	80%				
	IKK - Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,61	76,75				
	IKK - Persentase desa/ kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	70%				
	IKK - Persentase anggota	20%	20%	20%				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	JDIHN yang berpartisipasi aktif							
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-				Kepala Bidang Hukum
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81%	-				
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	80%	-				
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,61	-				
	Persentase desa/ kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	-				
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	20%	-				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	-	-	1 Daerah				
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Persentase desa/ kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	-	-	70%				
	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	-	-	2 Kegiatan				
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	-	-	76,75				
Data dan Informasi Publik	Jumlah Fasilitasi JDIHN di Seluruh Kantor Wilayah	-	-	20%				
	Jumlah Layanan Perpustakaan di Kantor Wilayah	-	-	1 Layanan				
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	81%				
Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani	-	-	80%				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan							
Kegiatan - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah					61.890.000	180.218.000	219.371.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis Riset	IKK - Persentase rekomendasi hasil kajian diwilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	70%	80%	80%				Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	IKK - Hasil penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku				
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	80%	-				Kepala Bidang HAM
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia	1 Buku	1 Buku	-				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	yang disosialisasikan di wilayah							
Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil analisis kebijakan hukum dan asasi manusia di wilayah sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan	-	-	80%				
	Jumlah Rekomendasi Analisis Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan				
Kegiatan - Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian					29.949.330.000	35.926.438.000	39.429.477.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	IKK - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,2	3,25				Kepala Divisi Keimigrasian
	IKK - Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,12	Tidak ditargetkan				
	IKK - Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	3,13				
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	3,15	3,2	-				Kepala Bidang Perizinan dan

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
fungsi keimigrasian di Wilayah	Layanan Keimigrasian di Wilayah							Informasi Keimigrasian
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	-				
Koordinasi	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian	-	-	9 Kegiatan				
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,2	-				Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	-				
Koordinasi	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian	-	-	9 Kegiatan				
Operasi Bidang Keamanan	Jumlah Operasi Bidang Keamanan di Wilayah	-	-	28 Operasi				
Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	-	-	2 Laporan				
Kegiatan - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah					191.974.080.000	292.694.039.000	284.678.792.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terwujudnya penyelenggaraan	IKK - Indeks Penyelenggaraan	80	Tidak ditargetkan	82				Kepala Divisi Pemasarakatan

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
pelayanan Pemasyarakatan yang berkualitas di Wilayah	Pemasyarakatan di Wilayah							
SK - Meningkatkan pelayanan tahanan di Wilayah sesuai standar	IKK - Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	80%	90%				
	IKK - Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70%	80%	90%				
	IKK - Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	70%	80%	90%				
SK - Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	IKK - Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%				
	IKK - Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	98%	99%				
	IKK - Persentase narapidana yang mendapatkan hak	75%	80%	85%				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	integrasi							
	IKK - Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75%	80%	85%				
	IKK - Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	13%	15%	17%				
	IKK - Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	28%	31%				
	IKK - Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	67%	72%				
	IKK - Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	Tidak ditargetkan	30	30				
SK - Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di Wilayah sesuai standar	IKK - Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	70%	80%				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	IKK - Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	40%	60%	80%				
SK - Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di Wilayah sesuai standar	IKK - Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	40%	50%	60%				
	IKK - Persentase anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	60%	55%				
	IKK - Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	30%	35%				
SK - Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di Wilayah sesuai standar	IKK - Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%	75%	80%				
	IKK - Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%				
	IKK - Persentase anak yang memperoleh hak	70%	80%	90%				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	pengasuhan sesuai standar							
	IKK - Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70%	80%	90%				
SK - Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	IKK - Persentase pengaduan yang diselesaikan	Tidak ditargetkan	80%	85%				
	IKK - Persentase pencegahan gangguan kamtib	Tidak ditargetkan	70%	80%				
	IKK - Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana /Anak Pelaku Gangguan Kamtib	Tidak ditargetkan	80%	85%				
	IKK - Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	Tidak ditargetkan	70%	80%				
SK - Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di	IKK - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai	75%	80%	85%				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Wilayah sesuai standar	standar							
	IKK - Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%				
	IKK - Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%				
	IKK - Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%				
SK - Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di Wilayah	IKK - Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar	71%	Tidak ditargetkan	80%				
	IKK - Persentase tahanan/ narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	Tidak ditargetkan	94%				
	IKK - Persentase tahanan dan narapidana	95%	Tidak ditargetkan	97%				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal							
	IKK - Persentase tahanan/ narapidana/ anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	Tidak ditargetkan	80%				
	IKK - Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	Tidak ditargetkan	85%				
	IKK - Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	Tidak ditargetkan	85%				
	IKK - Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	Tidak ditargetkan	80%				
	IKK - Persentase perubahan kualitas hidup	23%	Tidak ditargetkan	27%				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	pecandu /penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika							
SK - Meningkatkan kualitas layanan Pemasarakatan dan kapasitas hunian	IKK - Jumlah UPT pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)	1	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan				
SK - Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker Pemasarakatan	IKK - Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Tidak ditargetkan	1	Tidak ditargetkan				
	IKK - Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Tidak ditargetkan	1	Tidak ditargetkan				
	IKK - Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	Tidak ditargetkan	1	Tidak ditargetkan				
	IKK - Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Tidak ditargetkan	1	Tidak ditargetkan				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	IKK - Jumlah Layanan Perkantoran	Tidak ditargetkan	1	Tidak ditargetkan				
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemasarakatan yang berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	80	-	-				Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan
Meningkatnya pelayanan tahanan di Wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	-	80%	-				
	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	-	80%	-				
	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	-	80%	-				
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di Wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	-	70%	-				
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	-	60%	-				
Meningkatnya Kualitas	Persentase pengaduan	-	80%	-				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	yang diselesaikan							
	Persentase pencegahan gangguan kamtib	-	70%	-				
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	-	80%	-				
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	-	70%	-				
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	-	80%	-				
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	-	70%	-				
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana /anak pelaku gangguan kamtib	-	80%	-				
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca	-	70%	-				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	gangguan kamtib secara tuntas							
Koordinasi	Persentase UPT Masyarakat di Wilayah yang Disupervisi Dalam Pelaksanaan Tugas Masyarakat di Wilayah Sesuai Standar	-	-	90%				
Sosialisasi dan Diseminasi	Persentase UPT Masyarakat di Wilayah yang Disupervisi Dalam Pelaksanaan Tugas Masyarakat di Wilayah Sesuai Standar	-	-	90%				
Operasi Bidang Keamanan	Persentase pengaduan yang diselesaikan	-	-	85%				
	Persentase pencegahan gangguan kamtib	-	-	80%				
	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku gangguan Kamtib	-	-	85%				
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara	-	-	80%				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	tuntas							
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	-	-	85%				
	Persentase gangguan kamtib yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	-	-	90%				
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemasarakatan yang berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	80	-	-				Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	-	65%	-				
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	-	98%	-				
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	-	80%	-				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	-	80%	-				
	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	-	15%	-				
	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	-	28%	-				
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	-	67%	-				
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	-	30	-				
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di Wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	-	50%	-				
	Persentase anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara	-	60%	-				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	-	30%	-				
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di Wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	-	75%	-				
	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	-	100%	-				
	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	-	80%	-				
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	-	80%	-				
Koordinasi	Persentase UPT Pemasarakatan di Wilayah yang Disupervisi Dalam Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan di Wilayah Sesuai Standar	-	-	90%				
Sosialisasi dan Diseminasi	Persentase UPT Pemasarakatan di Wilayah yang Disupervisi	-	-	90%				

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2023								
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)/ Indikator Klasifikasi Rincian Output	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Dalam Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan di Wilayah Sesuai Standar							
Operasi Bidang Keamanan	Persentase pengaduan yang diselesaikan	-	-	85%				
	Persentase pencegahan gangguan kamtib	-	-	80%				
	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku gangguan Kamtib	-	-	85%				
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	-	-	80%				
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	-	-	85%				
	Persentase gangguan kamtib yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	-	-	90%				

C. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Komponen Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) / Indikator Komponen Rincian Output	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
Kegiatan - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			16.575.063.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	IKK - Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%		Kepala Divisi Admnistrasi
	IKK - Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3,1 Indeks		
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	100%		Kepala Bagian Program dan Humas
	Persentase publikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi	95%		
	Jumlah layanan Protokol	1 Layanan		
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan panganggaran berorientasi pada hasil/outcome	100%		
	Persentase satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki nilai LAKIP minimal (BB)	95%		
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	40%		
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	95%		Kepala Bagian Umum
	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tusi sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%		

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Komponen Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) / Indikator Komponen Rincian Output	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	10%		
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	10 Unit		
	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	16 Unit		
Layanan Manajemen SDM Internal	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	95%		
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang konsisten melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penyerapan Anggaran	95%		
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	100%		
Kegiatan - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			2.838.178.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	IKK - Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK - Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	IKK - Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%		
Pelayanan Publik Lainnya	Terselenggaranya Layanan AHU di Wilayah	4 Layanan		Kepala Bidang Pelayanan Hukum
Perkara Hukum Lembaga	Terselenggaranya Perkara Hukum Lembaga	1 Perkara		
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	8 Lembaga		
Kegiatan - Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah			251.447.000	Kepala Kantor Wilayah

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Komponen Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) / Indikator Komponen Rincian Output	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
SK - Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	IKK - Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	IKK - Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%		
	IKK - Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%		
	IKK - Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%		
	IKK - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks		
SK - Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	IKK - Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%		
Pelayanan Publik Lainnya	Jumlah Jumlah Layanan Hukum HAM di Wilayah	1 Layanan		Kepala Bidang HAM
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Fasilitasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM	1 Lembaga		
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Aksi HAM dalam RANHAM	3 Kab/Kota		
	Jumlah Kab/Kota yang menerima Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	3 Kab/Kota		
	Jumlah Kota/Kab yang berpredikat Peduli HAM	3 Kab/Kota		
	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif HAM di Wilayah	1 Daerah		
Kegiatan - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			2.374.578.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	IKK - Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%		Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Komponen Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) / Indikator Komponen Rincian Output	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
SK - Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	IKK - Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%		dan HAM
	IKK - Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%		
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan diseminasi kekayaan intelektual di wilayah	3.410 Orang		Kepala Bidang Pelayanan Hukum
Pemantauan Produk	Jumlah laporan pemantauan potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual di wilayah	2 Laporan		
Kegiatan - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah			498.635.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	IKK - Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK - Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	IKK - Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 Orang		
Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi sesuai dengan permohonan	80 %		Kepala Bidang Hukum
	Jumlah rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan		
Standarisasi Profesi dan SDM	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 Orang		
Kegiatan - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			2.395.966.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	IKK - Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	IKK - Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen		
SK - Terwujudnya Pengelolaan	IKK - Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total	25 %		

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Komponen Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) / Indikator Komponen Rincian Output	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Anggota JDIHN di Wilayah			
SK - Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	IKK - Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %		
	IKK - Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %		
SK - Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	IKK - Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %		
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Jumlah fasilitasi perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di wilayah	1 Lembaga		Kepala Bidang Hukum
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Jumlah kegiatan penyuluhan hukum di Daerah	2 Kelompok Masyarakat		
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah	70%		
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Jumlah pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	25%		
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Jumlah pemberi bantuan hukum yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	21 Lembaga		
Akreditasi Lembaga	Jumlah Organisasi/Lembaga yang direkomendasikan sebagai Pemberi Bantuan Hukum	21 Lembaga		
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%		
Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		
Kegiatan - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			249.259.000	
SK - Terwujudnya kemanfaatan	IKK - Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi	80%		Kepala Divisi

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Komponen Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) / Indikator Komponen Rincian Output	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti			Pelayanan Hukum dan HAM
Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil analisis kebijakan hukum dan asasi manusia di wilayah sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan	80%		Kepala Bidang HAM
Kegiatan - Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian			2.446.456.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	IKK - Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%		Kepala Divisi Keimigrasian
SK - Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	IKK - Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%		Kepala UPT Keimigrasian
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%		Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%		Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Kegiatan - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			5.485.101.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	IKK - Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%		Kepala UPT Keimigrasian
	IKK - Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%		

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Komponen Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) / Indikator Komponen Rincian Output	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
SK - Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	IKK - Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%		
Kegiatan - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi			80.510.494.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	IKK - Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%		Kepala UPT Keimigrasian
	IKK - Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		
Kegiatan - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			98.831.580.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	IKK - Indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah	3,6 Indeks		Kepala Divisi Pemasarakatan
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah	3,6 Indeks		Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah	3,6 Indeks		Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan
SK - Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	IKK - Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana /Anak/Anak Binaan Sesuai dengan Standar	85%		Kepala Lapas/ LPKA/ Rutan
	IKK - Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan	95%		

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Komponen Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) / Indikator Komponen Rincian Output	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
	Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas			
	IKK - Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	98%		
	IKK - Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	90%		
	IKK - Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar	90%		
	IKK - Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar	90%		
	IKK - Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB	90%		
	IKK - Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkatkan	8%		
	IKK - Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%		
SK - Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	IKK - Persentase Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel Pembinaan Kepribadian	75%		Kepala Lapas / Rutan
	IKK - Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	100%		
	IKK - Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	90%		
	IKK - Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%		
	IKK - Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	34%		Kepala Lapas
	IKK - Persentase Narapidana yang Bekerja	55%		

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Komponen Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) / Indikator Komponen Rincian Output	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
SK - Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	IKK - Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar	90%		Kepala Lapas / LPKA/Rutan/ Bapas/ Rupbasan
	IKK - Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	90%		Kepala Lapas / LPKA/Rutan
	IKK - Persentase Kepatuhan dan Kedisiplinan terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%		
	IKK - Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Tuntas	90%		Kepala Lapas / LPKA/Rutan/ Bapas/ Rupbasan
SK - Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	IKK - Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	85%		Kepala LPKA
	IKK - Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi	100%		
	IKK - Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar	100%		
	IKK - Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	100%		
	IKK - Persentase Anak Binaan yang Mendapat Hak Hemisi	99%		
	IKK - Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak	100%		
SK - Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	IKK - Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	5%		Kepala Rutan
	IKK - Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian	90%		
	IKK - Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%		
SK - Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah	IKK - Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	90%		Kepala Rupbasan

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024				
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (SK)/ Komponen Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) / Indikator Komponen Rincian Output	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung jawab
Sesuai Standar	IKK - Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap	90%		
SK - Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	IKK - Persentase Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Diluar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap	70%		Kepala Bapas
	IKK - Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%		
	IKK - Persentase Klien Pemasarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial	100%		
Kegiatan - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan			175.128.889.000	Kepala Kantor Wilayah
SK - Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	IKK - Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%		Kepala Lapas/ Rutan/ LPKA/ Bapas/ Rupbasan
	IKK - Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi, sehingga penetapan target yang berorientasi pada hasil diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sebagai Instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI di Wilayah Provinsi Banten, penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten juga telah mengacu kepada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI agar sejalan dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten juga mengacu berdasarkan Renstra perubahan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan menitikberatkan pada perubahan kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penjenjangan kinerja yang dilakukan dengan menggunakan prinsip *logic model*. Sehingga, hasil perubahan yang dilakukan terlihat pada sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis pada tingkat kementertian, sasaran program dan indikator kinerja program pada tingkat Eselon I, hingga sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada tingkat Eselon II dan Satuan Kerja (Satker) kewilayahan di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Renstra Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2024. Implementasi Renstra perubahan ini akan sangat bergantung pada seluruh SDM ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, dimana dengan berlandaskan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN "BerAKHLAK" dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa", maka seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkomitmen untuk mewujudkan visi dan

misi Presiden serta tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dengan berupaya menjadi instansi pemerintahan yang berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA BANTEN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DODOT ADIKOESWANTO
NIP 197110211994031001